

## **Relevansi Transaksi E-Payment dalam Aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**

**Andini Rahmawati Mauli**

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati

E-mail: [andinirm170213@gmail.com](mailto:andinirm170213@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the mechanism of e-payment transactions in the OVO application, and the relevance of e-payment transactions in the OVO application with Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2027 concerning Islamic Electronic Money. This study uses descriptive analysis method, namely research based on reasoning and analysis of the problems that occur. The type of data used is qualitative data. The results of this study indicate that the mechanism used in conducting transactions using OVO electronic money products, users deposit money to be stored in the user's OVO account which will then be used as needed. The position of PT Visionet International OVO as the recipient of the deposit is because the company provides money storage facilities that can be used by OVO users. The relevance of e-payment transactions in the OVO application with Fatwa No. 116/DSN/MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money in the use of wadiah contracts in the classification of OVO Club users is not perfect because OVO Club users cannot withdraw the balance contained in their accounts.*

**Keywords:** *E-payment, Uang Elektronik, OVO*

---

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme transaksi epayment dalam aplikasi OVO, dan relevansi transaksi e-payment dalam aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2027 tentang Uang Elektronik Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan atas penalaran dan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme yang digunakan dalam melakukan transaksi menggunakan produk uang elektronik OVO, para pengguna menyetorkan uang untuk disimpan di akun OVO pengguna yang kemudian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kedudukan PT Visionet International OVO sebagai penerima titipan karena perusahaan tersebut menyediakan fasilitas penitipan uang yang dapat digunakan para pengguna OVO. Relevansi transaksi e-payment dalam aplikasi OVO dengan Fatwa No. 116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dalam penggunaan akad wadiah pada klasifikasi pengguna OVO Club belum sempurna karena pengguna OVO Club tidak dapat menarik kembali saldo yang terdapat dalam akunnya.

**Kata Kunci :** *E-payment, Uang Elektronik, OVO*

---

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, kini perkembangan teknologi dapat mempermudah manusia dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, salah satunya yakni dalam aspek ekonomi. Perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi yang tersebut dapat dilihat dalam berbagai perubahan kebutuhan masyarakat, salah satunya yakni dalam hal alat pembayaran yang dapat memenuhi keamanan, kecepatan dan ketetapan dalam setiap transaksi elektronik. Berbagai inovasi muncul dalam bidang *financial technology (fintech)*, salah satunya dalam transaksi pembayaran secara elektronik yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai.

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah *fintech* yang beroperasi di Indonesia mencapai 96 perusahaan. Salah satunya yakni aplikasi OVO yang dapat diunduh di *playstore, google store, dsb.* Aplikasi OVO resmi diluncurkan pada bulan maret 2017. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi pembayaran elektronik yang menjadi salah satu *platform* yang digunakan sebagai media transaksi dalam melakukan berbagai pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran elektronik. Dalam Islam, seluruh transaksi harus dilakukan secara detail dan jelas. sehingga kita terhindar dari *gharar* yang dilarang dalam Islam. Segala kegiatan atau transaksi apapun tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang artinya :  
“Dharar (bahaya kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.”

Dibalik sisi kemudahan yang diberikan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu kehalalan produk uang elektronik tersebut. Dalam hal ini, pengguna aplikasi OVO terutama masyarakat muslim harus memahami terhadap aplikasi yang ia gunakan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah karena produk uang elektronik hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan konvensional dan beberapa lembaga keuangan yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dijelaskan bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai penempatan uang elektronik dalam aplikasi OVO tersebut. Selain itu, akad yang digunakan dalam melakukan transaksi pun harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Sehingga diperlukan adanya kesesuaian penggunaan akad dalam pembayaran menggunakan aplikasi OVO dengan ketentuan dalam fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yakni penggunaan akad wadiah yang berlangsung antara penerbit dan pemegang uang elektronik tersebut.

Fatwa no.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah membuat semua produk perbankan yang mengeluarkan berbagai macam produk keuangan seperti aplikasi uang elektronik syariah harus tunduk dan patuh terhadap kehadirannya yang dapat mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut. Melihat berbagai macam persoalan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang mana metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengolah, dan menganalisa dan menjelaskan penafsiran data-data yang berkaitan dengan uang elektronik syariah berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat, kemudian dikembangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### Profil OVO

Gambar 3.1 Logo OVO



(Sumber:<https://www.ovo.id>)

OVO merupakan salah satu layanan keuangan digital yang dapat mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi di *merchantmerchant* yang telah menjalin Kerjasama. Aplikasi ini diluncurkan tepatnya pada bulan maret 2017 dengan PT. Visionet Internasional sebagai pendirinya. Aplikasi OVO memiliki jumlah pengguna dan jumlah transaksi yang luar biasa. Pada akhir tahun 2020, OVO telah hadir di 426 kota/kabupaten dengan 1.500.000 *merchant*. Selain itu, jumlah pelaku UMKM yang menjalin kemitraan dengan OVO pun meningkat sebanyak 95% sepanjang tahun 2020. Sehingga OVO menjadi salah satu pemain teknologi finansial nomor satu di Indonesia yang mendukung program pemerintah yakni Gerakan Non Tunai (GTN).

Aplikasi OVO tidak hanya terbatas untuk transaksi pembayaran elektronik saja. Pihak OVO mengenakan biaya dalam penggunaan pada layanan, namun penggunaan tersebut tidak terbatas dalam layanan top-up atau pengisian saldo saja, melainkan pada layanan pembayaran, transfer, redeem dan layanan pencairan uang, Mengenai keterangan jumlah biaya yang digunakan pada layanan tersebut disediakan melalui berbagai media komunikasi, dan website yang telah ditentukan. Di dalam aplikasi OVO terdapat fitur OVO cash dan OVO points yang digunakan sebagai wadah untuk penyimpanan saldo didalam aplikasi sebagai berikut:

#### a) OVO CASH

OVO Cash merupakan saldo uang elektronik yang terdapat dalam akun pengguna. Akun tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi melalui layanan dan fiturfitur yang tersedia dalam aplikasi OVO. Pengguna dapat melakukan pengisian saldo berupa top-up melalui media-media top-up resmi yang telah disediakan oleh pihak OVO yang telah diinformasikan melalui situs resmi OVO dan bahkan media komunikasi lainnya. Pihak OVO tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam melakukan top-up saldo yang dilakukan melalui mediamedia terkait seperti merchant OVO, partner OVO dan/ atau media-media top-up lainnya.

## b) OVO POINTS

OVO points merupakan program loyalitas yang ditujukan bagi pengguna aplikasi OVO dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan OVO cash. OVO points akan diberikan pada saat para pengguna OVO melakukan transaksi pada partner OVO dan telah memenuhi syarat yang terdapat dalam OVO points ini. Terkait jumlah yang diberikan oleh pihak OVO akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada kebijakan OVO dan/atau kesepakatan antara OVO dan partner OVO terkait. Selama tidak melewati batas maksimum pemberian OVO point akan diberikan pada saat pengguna telah selesai melakukan transaksi.

Para pengguna OVO dapat melakukan redeem atau melakukan penukaran atas OVO points yang telah terkumpul pada akun pengguna. Poin tersebut dapat ditukarkan pada beberapa pilihan penawaran baik barang dan atau diskon-diskon menarik lainnya yang terdapat di partner OVO yang telah ditentukan. Point tersebut berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak diterimanya point tersebut dan jika jangka waktu tersebut telah terlampaui maka point yang dimiliki pengguna tidak akan berlaku lagi.

Namun jangka waktu berlakunya OVO points tersebut tidak berlaku pada saat akun pengguna ditanyakan tidak aktif. Point dalam OVO tersebut tidak dapat ditukarkan dengan uang, tidak dapat ditransfer dan juga tidak dapat dipindahkan ke akun pengguna lainnya. Selain itu, terdapat 2 jenis klasifikasi untuk akun pengguna OVO dengan berbagai layanan dan fitur yang berbeda. Klasifikasi akun tersebut adalah sebagai berikut :

### a) OVO Club

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa pengguna OVO Club hanya dapat menikmati dan menggunakan beberapa fitur layanan uang elektronik secara terbatas, mengingat bahwa OVO Club ini merupakan klasifikasi akun OVO unregistered. Saldo OVO cash maksimum untuk pengguna OVO Club ini adalah sebesar RP. 2.000.000. (dua juta rupiah) dengan nilai transaksi yang dibatasi dalam 1 bulan hanya sebesar 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa perhitungan transaksinya bersifat incoming..

### b) OVO Premier

Lain halnya dengan penggunaan jenis OVO Club, OVO Premier mempunyai kelebihan dalam hal menikmati fasilitas dan fitur fiturnya karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa pengguna OVO Premier secara lebih luas dapat menikmati penggunaan dengan berbagai fitur yang disediakan. Produk tabungan pada OVO Premier adalah produk tabungan milik PT. Bank Nationalnobu Tbk (Bank) yang dioperasikan secara elektronik melalui aplikasi yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional.

Jumlah maksimum saldo OVO cash yang terdapat dalam jenis OVO Premier ini jumlahnya lebih besar yakni Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), dan nilai transaksi dalam satu bulan dibatasi maksimum sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Perhitungan transaksi tersebut bersifat incoming. Selain itu, pengguna OVO Premier dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh layanan yang disediakan oleh pihak OVO yang tidak terbatas pada fitur fitur dan layanan tertentu.

## B. Mekanisme Transaksi *Epayment* dalam Aplikasi OVO

### a. Registrasi

Dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan aplikasi OVO, hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah mendownload aplikasi OVO terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengunjungi appstore atau playstore. Selanjutnya, para pengguna akan diarahkan untuk segera melakukan registrasi sesuai dengan panduan OVO sebagai berikut:

Gambar 3.10 Tampilan pada saat registrasi.



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Para pengguna harus memastikan terlebih kebenaran dan keakuratan setiap informasi, data dan atau beberapa keterangan lain terkait pencantuman data diri kita yang sudah dicantumkan melalui aplikasi OVO. Pelaksanaan registrasi pengguna OVO baik yang dilakukan melalui aplikasi OVO atau partner OVO diwajibkan untuk memiliki nomor ponsel pribadi yang aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan memasukkan kode verifikasi berupa kode *On Time Password* (OTP) yang akan dikirim kepada nomor ponsel yang telah didaftarkan.

### b. Kode Verifikasi (Kode OTP)

Dalam proses *verifikasi*, kode OTP akan dikirimkan melalui pesan singkat atau short messaging service ke nomor ponsel yang telah terdaftar pada saat pengguna OVO tersebut membuat akun OVO baru, kemudian *sign in* pada saat akun tersebut atau menghubungkan akun OVO tersebut dengan aplikasi *partner* OVO. Pengguna aplikasi OVO harus menjaga kerahasiaan kode OTP yang ia terima dan tidak boleh memberi tahu kepada siapapun.

### c. *Security Code*

Pada saat proses registrasi akun baru, salah satu syarat pertama yang harus dilakukan yakni pengguna tersebut diharuskan untuk membuat *security code*. *Security code* tersebut dibuat oleh pengguna OVO saat melakukan registrasi akun yang didalamnya terdapat 6 digit angka yang tidak boleh berulang atau berurutan hal tersebut untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan akun tersebut. Perlu diperhatikan bahwa jika pengguna OVO memasukkan *security code* yang salah sebanyak kurang lebih 5 kali secara berturut-turut maka pihak OVO berhak memblokir akun tersebut sementara. Sehingga para pengguna diharuskan untuk menjaga kerahasiaan *security code* dan diharapkan untuk tidak pernah memberinya kepada siapapun. Untuk beberapa *smartphone*

tertentu, terdapat kafabilitas untuk mengaktifkan *biometric recognition* sebagai pengganti *security code*. Segala hal yang terjadi dengan diaktifkannya akun tersebut merupakan tanggung jawab dari para pengguna.

#### d. *Upgrading* Akun OVO

Berikut ini mekanisme dalam melakukan *upgrading* dari akun *OVO Club* menjadi akun *OVO Premier* :

- a. *Upgrading* dapat dilakukan melalui prosedur *Know Your Customer* (KYC) melalui tempat dan metode yang telah ditentukan oleh OVO.
- b. Dalam proses *Upgrading* akun tersebut, pengguna harus menyampaikan kartu identitas yang masih berlaku dan harus mengisi *specimen* yang telah disediakan oleh OVO. Selain itu, pengguna juga diperlukan melakukan swafoto berupa *selfie* dengan memegang kartu identitas yang masih berlaku.
- c. Kartu identitas yang dapat digunakan dalam melakukan *Upgrading* akun tersebut dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku dan paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA).
- d. Data-data yang terdapat dalam kartu identitas tersebut harus terbaca agar dapat mempermudah proses *verifikasi* oleh pihak OVO.
- e. Satu kartu identitas hanya dapat dipakai atau digunakan pada saat akun OVO saja pada saat proses registrasi.
- f. Pengguna OVO memiliki kewajiban untuk memberikan data pendukung pada saat melakukan *Upgrading* dan pengguna harus menyetujui hal tersebut.
- g. Apabila pihak OVO menemukan data yang sudah tidak berlaku lagi, pengguna harus menyetujui bahwa pihak OVO memiliki hak untuk melakukan pembaharuan data para pengguna OVO.
- h. Jika pengguna OVO gagal dalam melakukan pembaharuan data dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan pihak OVO menemukan data yang sudah tidak berlaku lagi bahkan tidak sesuai maka pihak OVO berhak untuk *meng-downgrade* akun pengguna tersebut dari status akun *premier* ke akun *club*.
- i. Jika data yang diberikan oleh pengguna OVO tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan maka pihak OVO berhak untuk melakukan penolakan permintaan *upgrade* pengguna OVO tersebut.

#### **Metode Transaksi menggunakan aplikasi OVO**

##### a. Sebagai Metode Pembayaran atas Jasa Grab

Pengguna aplikasi Grab baik *GrabCar*, *GrabBike*, *GrabFood* dapat memanfaatkan berbagai macam jasa yang dapat digunakan. Tahapan pembayaran yang harus dilakukan pengguna OVO adalah sebagai berikut :

1. Pengguna diperbolehkan untuk memilih salah satu fitur layanan grab
2. Pengguna menentukan titik posisi untuk pengantaran jasa yang diperlukan dan untuk penjemputan
3. Kemudian akan muncul harga yang harus dibayarkan oleh pengguna sesuai dengan jarak dan kebutuhan pengguna,

4. Pengguna memilih metode pembayaran yang akan digunakan yakni OVO sehingga secara otomatis saldo OVO tersebut akan terpotong sesuai harga yang dibayarkan.

b. Sebagai metode pembayaran Tokopedia

Dalam hal melayani pembayaran perbelanjaan terdapat beberapa metode yang harus dilakukan, yaitu :

a) Pembayaran menggunakan OVO *cash* dan OVO *points*

1. Untuk melakukan transaksi pembayaran di Tokopedia, pengguna dapat memilih tombol OVO *cash* dan OVO *points*.
  2. Dana OVO *cash* akan diprioritaskan jika dana OVO *cash* ataupun OVO *points* lebih besar dari nominal belanja. Namun, pengguna dapat memilih untuk menggunakan OVO *points* dengan cara klik *icon* tersebut.
  3. Jika yang digunakan adalah OVO *points* maka prioritas dana yang akan digunakan adalah OVO *points*.
  4. OVO *points* menjadi dana prioritas jika dana pada masing-masing OVO *cash* dan OVO *point* tidak mencukupi namun akan cukup jika digabung.
  5. Pengguna dapat menggabungkan metode pembayaran OVO dengan metode lainnya seperti transfer virtual account jika dana pengguna masih tidak mencukupi untuk bertransaksi meskipun sudah digabung.
  6. Masukkan *security code* OVO dan klik bayar,
  7. Saldo akan langsung berkurang jika transaksi telah sukses.
  8. Jika pengguna ingin mematikan penggunaan OVO Sebagian maka pengguna dapat melakukan klik pada tab OVO kemudian klik matikan OVO sebagian.
- c. Sebagai metode pembayaran pada *merchant* rekanan OVO (menggunakan OVO *cash* dan OVO *points*)

Pembayaran dengan menggunakan aplikasi OVO tidak terbatas hanya untuk pembayaran online saja, namun dapat digunakan untuk pembayaran di *merchant-merchant* rekanan OVO, seperti Chatime, Alfamart, Matahari Departemen Store, PHD, dsb.

Metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1) Menggunakan *Code-QR*

- a) Buka aplikasi OVO
- b) Klik *tools scan*
- c) *Scan QR* di kasir
- d) Selanjutnya akan muncul notifikasi pembayaran di aplikasi OVO pengguna

Jika transaksi lebih dari Rp. 100.000,- maka pengguna harus melakukan konfirmasi dengan menggunakan kata sandi atau *password*.

Pengguna OVO dapat mendapatkan berbagai keuntungan dalam menggunakan metode pembayaran OVO seperti banyaknya diskon dan *rewards* yang akan diterima. Namun diskon yang diberikan oleh OVO tersebut tidak terdapat dalam semua *merchant* melainkan hanya berlaku pada beberapa *merchant* saja. Dalam penggunaan transaksi *e-payment* dalam aplikasi OVO, berdasarkan data dari lapangan bahwa mekanisme yang digunakan yakni para pengguna menyetorkan uang untuk disimpan di akun OVO pengguna yang kemudian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik syariah, akad *wadiah* terjadi

ketika pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Kemudian penerbit wajib menjaga dan memelihara sejumlah uang tersebut serta menyerahkan kepada pemegang saat diambil dan diminta untuk pembayaran kepada (*merchant*).

#### e. Tinjauan Fatwa DSN NO. 116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Penggunaan Transaksi *Epayment* dalam Aplikasi OVO

Konsep uang menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam kitab *Buhuts fi al-Iqtishad allIslam*, dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116 adalah sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan kondisi seperti apapun media tersebut. Jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI maka penggunaan uang elektronik harus sesuai dengan akad dan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. Akad dan Ketentuan dalam Fatwa N0. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

###### 1) Akad *Wadiah*

Dalam akad *wadiah* ini, pihak yang menerima titipan ini merupakan pihak atau orang yang dapat dipercaya dan baginya merupakan akad *tabbaru* karena tidak mendapat keuntungan atau imbalan melainkan atas dasar berbuat baik dalam tolong-menolong. Sehingga akad *wadiah* ini termasuk kedalam akad *tabarru*. Penggunaan akad *wadiah* dalam transaksi uang elektronik ini harus memenuhi ketentuan dan batasan sebagai berikut:

- a) Sifat jumlah nominal uang elektronik yakni berupa titipan yang dapat digunakan atau diambil kapan saja oleh pemegang.
- b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan/penerbit kecuali pemegang kartu tersebut telah memberi izin.
- c) Ketika penerbit menggunakan uang elektronik atas ijin pemegang kartu maka akad *wadiah* (titipan) berubah menjadi akad *qardh* (pinjaman) dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
- e) Prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundangundangan menjadi acuan dalam penggunaan dana oleh penerbit.

###### 2) Akad *Qardh*

Penggunaan akad *qardh* dalam transaksi uang elektronik ini harus memenuhi ketentuan dan batasan sebagai berikut:

- a) Sifat jumlah nominal uang elektronik yakni berupa hutang yang dapat digunakan atau diambil kapan saja oleh pemegang.
- b) Uang hutang dari pemegang uang elektronik dapat digunakan atau  
diinvestasikan oleh penerbit
- c) Jumlah pokok piutang milik pemegang uang wajib dikembalikan oleh penerbit kapanpun sesuai kesepakatan yang dibentuk.

- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam menggunakan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*)
  - e) Prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundangundangan menjadi acuan dalam penggunaan dana oleh penerbit
- 3) Akad *Ijarah, Jualah, dan wakalah bi al-ujrah* (Akad antara *principal, Acquirer, pedagang merchant, penyelenggara kliring* dan penyelenggara penyelesaian akhir).

Dalam hal ini ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi yakni sebagai berikut:

- a) Ketentuan dan Batasan penggunaan akad *ijarah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor.112/DSN-MUI/IX/2007 tentang akad *ijarah*.
- b) Ketentuan dan Batasan penggunaan akad *jualah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jualah*.
- c) Ketentuan dan Batasan penggunaan akad *wakalah bi al-ujrah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor.113/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.
- 4) Akad *ijarah, jualah* dan akad *wakalah bi al-ujrah* (antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital)
  - a) Ketentuan dan Batasan penggunaan akad *ijarah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor.112/DSN-MUI/IX/2007 tentang akad *ijarah*
  - b) Ketentuan dan Batasan penggunaan akad *jualah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jualah*.
  - c) Ketentuan dan Batasan penggunaan akad *wakalah bi al-ujrah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor.113/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

Sebagai penyedia uang elektronik, transaksi yang digunakan pada aplikasi OVO ini lebih merujuk pada akad wadiah dalam pelaksanaannya, karena memiliki beberapa persamaan terutama dalam transaksi top-up atau pengisian saldo. Dalam hal ini para pengguna menyetorkan uang untuk disimpan di akun OVO pengguna yang kemudian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kedudukan PT Visionet International OVO disini sebagai pihak yang menerima titipan karena perusahaan tersebut menyediakan fasilitas penitipan uang yang dapat digunakan para pengguna OVO. Dalam hal ini, konsep penggunaan uang yang dilakukan para pengguna uang elektronik OVO ini kiranya memiliki beberapa persamaan dengan akad *wadiah yad dhamanah* karena berkenaan dengan saldo yang dimiliki oleh pengguna, dana pada media elektronik tersebut digolongkan untuk mengefektifkan perputaran uang. Sehingga dalam penggunaan prinsip ini barang/asset penitip boleh dicampur dengan barang/asset penitip lainnya untuk digunakan untuk produktifitas dalam mencari keuntungan.

Mengenai keuntungan yang didapatkan, dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan dalam para pengguna, mekanisme yg digunakan oleh OVO dalam memberikan *reward point/cashback* memiliki kemiripan dengan praktek pemberian diskon yakni sama-sama timbul apabila pelanggan melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO. Maka *reward point (cashback)* ini dikategorikan sebagai manfaat atas pemberian hutang yang dapat dikatakan sebagai riba. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah bahwa dalam penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik syariah diwajibkan atasnya memenuhi ketentuan dan batasan agar terhindar dari beberapa hal salah satunya yakni harus terhindar dari riba.

Selain itu, dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dijelaskan bahwa “*Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik itu hilang, maka jumlah nominal uang yang ada dipenerbit tidak boleh hilang.*” Jika dilihat dalam penggunaan dalam aplikasi OVO, penerbit bertanggung jawab sepenuhnya atas saldo pengguna uang elektronik dan pihak OVO sebagai penanggung. Dan jika ditinjau dari sisi keanggotannya, OVO memiliki dua klasifikasi anggota yang berbeda yakni *OVO Club* dan *OVO Premier*.

Namun permasalahannya terdapat dalam pengguna *OVO Club*, yang mana pengguna tidak memiliki kuasa penuh atas saldo yang terdapat dalam akunnya, dan saldo tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu serta adanya kewajiban menjamin atas pemegang titipan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *wadiah* bagi pengguna *OVO Club* tidak sempurna karena pengguna *OVO Club* tidak dapat menarik kembali saldo yang terdapat dalam akunnya. Sedangkan dalam akad *wadiah* dijelaskan bahwa akad dapat dibatalkan berdasarkan sifatnya yang tidak lazim (tidak mengikat) kedua belah pihak.

Allah SWT berfirman dalam QS.AlMaidah ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang ia kehendaki.” Dalam salah satu kaidah fikih dijelaskan : “Bahwa setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Namun, dalam fatwa DSNMUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik dijelaskan mengenai penempatan uang elektronik, bahwa “*jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah*”. Namun produk tabungan pada *OVO Premier* ini merupakan produk tabungan milik PT. Bank Nationalnobu Tbk (Bank) yang mana bank tersebut bukan termasuk kedalam bank Syariah. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik OVO belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 karena penempatan uang tersebut bukan di bank syariah dan sistem yang digunakannya pun tidak sesuai dengan syariat Islam, maka sesuai kaidah bahwa “kemudharatan harus dihilangkan”.

## KESIMPULAN

Mekanisme yang digunakan dalam melakukan transaksi dengan salah satu produk uang elektronik OVO, proses pertama yang harus dilewati adalah mendownload dan menginstal aplikasi OVO melalui *app store*, *google store*, *play store*, dsb. Kemudian pengguna akan diarahkan untuk segera melengkapi data diri sebagai proses registrasi sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh pihak OVO. Agar dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran, pengguna harus melakukan *top up* atau pengisian saldo. Para pengguna menyetorkan uang untuk disimpan di akun OVO pengguna yang kemudian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Relevansi transaksi *e-payment* dalam aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSNzMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terkait penggunaannya dapat dilihat dari beberapa poin. Pertama, ditinjau dari sisi keanggotannya pengguna *OVO Club* tidak memiliki kuasa penuh atas saldo yang terdapat dalam akunnya, dan saldo tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu serta adanya kewajiban menjamin atas pemegang titipan. Akad *wadiah* bagi pengguna *OVO Club* belum sempurna karena pengguna *OVO Club* tidak dapat menarik kembali saldo yang terdapat dalam akunnya. Sedangkan dalam akad *wadiah*

dijelaskan bahwa akad dapat dibatalkan berdasarkan sifatnya yang tidak lazim (tidak mengikat) kedua belah pihak.

## REFERENSI

- Adi, Rianto. (2005). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Al Hafizh, Imam dan dkk, (2008), *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascaraya, (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dzajuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Emzir. (2021). *Metodologi Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Ahmad. (2010). *AlQuran dan Terjemah*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Rosda.
- Huda, Qamarul. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Iswardono. (1999). *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPEF.
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, Sri. Dkk. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press